



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF SETIAWAN.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar IIIA RT/RW 002/002 Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-KAP/284/XI/2022/Reskrim tanggal 9 November 2022.

Terdakwa Arif Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.
2. Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor.SP-Tanggung/233 c/XI/2022/Reskrim tanggal 25 November 2022.

Terdakwa Arif Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.

Terdakwa Arif Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023.

Terdakwa Arif Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 .

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA, Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari SCOLASTIKA PURNAMA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya secara lisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ARIF SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 pada sekira pukul 20.49 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Mawar Kompleks Harapan Indah Km. 10-Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yaitu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Mesin:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292 milik saksi korban SCOLASTIKA PURNAMA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa ARIF SETIAWAN membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA dengan Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292 milik saksi korban SCOLASTIKA PURNAMA yang telah di curi oleh anak saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) dan saudara ICAD dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sendiri mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor hasil curian karena saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) menjual motor tersebut dengan harga murah dan tanpa bukti-bukti kepemilikan motor.
- Bahwa setelah membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa kembali menjualnya kepada seorang teman terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 07 November 2022 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor curian yang dibeli terdakwa dari anak saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) dan Saudara ICAD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SKOLASTIKA PURNAMA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam merah milik korban dengan No.pol. PB 3912 QA dengan nosin : JM81E1979880 dan Norang: MH1JM8110MK978292;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi berada di tempat kerja dan selanjutnya papan saksi menelepon saksi dan menyampaikan kalau motor tersebut hilang pada saat parkir di pasar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 20.49 wit di jalan Mawar Kompleks Harapan Indah Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi sekitar bulan Juni Efraim Tamat memakai KTP korban untuk mengajukan kredit motor yang mana biaya angsuran perbulannya di berikan ke korban lalu korban menyetor sendiri ke dealer, setelah motor tersebut sudah keluar dari dealer Efraim Tamat lah yang memakai sepeda motor untuk aktifitasnya sehari hari, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 20.49 wit, Saat itu korban sedang berada di tempat kerja yang beralamat di KPR Polisi Jalan Malinda 6 (Koperasi Karya Manunggal), tak lama korban menerima telepon dari Efraim Tamat menginformasikan bahwa sepeda motor atas nama korban hilang, terus korban menanyakan kenapa sepeda motor tersebut bisa di curi, lalu Efraim Tamat mengatakan bahwa Erasmus Wagur meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli sayur di jalan mawar kompleks harapan indah km.10 kota sorong mendengar perkataan tersebut korban, Efraim Tamat dan Erasmus Wagur langsung melaporkan kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 08 september 2022 di polsek sorong timur dan membuat laporan polisi, setelah berada di polsek sorong timur barulah korban tahu setelah Erasmus Wagur di mintai keterangan, yang mana saat itu Erasmus Wagur menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkan di pasar untuk membeli sayur dan lupa mencabut kunci motor, namun saat berjalan ke dalam pasar, Erasmus Wagur kembali ingin mengambil kunci motor, akan tetapi saat berjalan kembali lagi, saat Sdr. Erasmus Wagur melihat 2 (dua) orang menaiki sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian yaitu pada saat saksi berada di kantor Polisi baru mengetahui yang melakukan pencurian adalah Anak RIOF OSCAR NAA bersama 1 (satu) orang temannya ICAD (masih belum tertangkap) dan menjual kepada Terdakwa ARIF SETIAWAN;
- Bahwa setahu saksi motor milik saksi yang dicuri telah dirubah warnanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riof Oscar Naa tidak meminta ijin dari saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar:

2. Saksi RIOF OSCAR NAA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah jual beli motor hasil curian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 20.49 Wit bertempat di Jalan Mawar Kompleks Harapan Indah Km.10-Kota Sorong.
- Bahwa yang mengambil motor milik saksi korban adalah anak saksi sendiri bersama saudara ICAT (nama panggilan) yang mana peran anak saksi saat itu adalah memantau kondisi atau situasi di tempat kejadian dari jarak jauh sementara saudara ICAT berjalan menuju 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam merah dengan No. pol. PB 3912 QA dengan nosin: JM81E1979880 dan Norang: MH1JM8110MK978292 tersebut dan menaiki serta menyelakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di pinggir jalan dan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaannya kemudian anak saksi mengikutinya dari arah belakang sampai ke kompleks belakang yohan.
- Bahwa motor yang diambil adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam merah dengan No. pol. PB 3912 QA dengan nosin: JM81E1979880 dan Norang: MH1JM8110MK978292 tersebut kemudian anak saksi dan saudara ICAD menyimpan motor tersebut di dalam halaman sekolah SMA YPK EBENHAISER Kota Sorong selama 2 hari, setelah merasa situasi sudah aman kemudian Anak Saksi dan saudara ICAT menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah yang membeli sepeda motor hasil curian yaitu terdakwa ARIF SETIAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendatangi rumah terdakwa ARIF SETIAWAN dimana terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor curian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah jual beli motor hasil curian;
- Bahwa yang melakukan pembelian motor hasil curian adalah saksi sendiri dan yang menjual motor tersebut kepada saksi adalah anak Riof Oscar Naa dan Icad;
- Bahwa cara Terdakwa membeli motor dari hasil pencurian adalah pertama saksi RIOF OSCAR NAA bersama dengan ICAD datang membawa sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 17:00 Wit bertempat di Jalan Mawar IIIA RT/RW 002/002 Kelurahan Klademak Distrik Sorong-Kota Sorong atau tepatnya di rumah milik Terdakwa, lalu anak saksi RIOF OSCAR NAA dan saudara ICAD berkata "KAKA MINTA TOLONG KAH, ZA MAU JUAL MOTOR" terus Terdakwa menjawab "BERAPA" terus anak saksi RIOF OSCAR NAA dan Saudara ICAD berkata "DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak saksi RIOF OSCAR NAA, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada keduanya kemudian motor yang hasil curian tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari pergi ke kantor;
- Bahwa setelah motor berada ditangan Terdakwa kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa kembali menjual motor tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga pembelian yaitu sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus);
- Bahwa sebelum membeli motor tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor hasil curian karena dijual tanpa bukti surat-surat kepemilikan dan dengan harga yang murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik awal dari motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA, Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa ARIF SETIAWAN membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA dengan Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292 milik saksi korban SCOLASTIKA PURNAMA yang telah di curi oleh anak saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) dan saudara ICAD dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sendiri mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor hasil curian karena saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) menjual motor tersebut dengan harga murah dan tanpa bukti-bukti kepemilikan motor.
- Bahwa setelah membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa kembali menjualnya kepada seorang teman terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 07 November 2022 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor curian yang dibeli terdakwa dari anak saksi RIOF OSCAR NAA (ABH dalam perkara terpisah) dan Saudara ICAD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memberikan maaf kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son



sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARIF SETIAWAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ARIF SETIAWAN, dan dipersidangan Terdakwa ARIF SETIAWAN membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pbenar dan pemaaf dalam hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandangi bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ARIF SETIAWAN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar telah terjadi jual beli kendaraan roda dua (motor) Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 3912 QA tanpa dilengkapi surat-surat dari kendaraan roda dua tersebut dan jual beli tersebut terjadi pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wit oleh Terdakwa dari Riof Oscar Naa dan Icad (DPO);

Menimbang, bahwa adapun kendaraan roda dua (motor) tersebut adalah merupakan kendaraan roda (motor) milik Scolastika Purnama yang dicuri oleh Riof Oscar Naa dan Icad di Jalan Mawar kompleks Harapan Indah KM.10 Kota Sorong pada tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 20.30 wit, kemudian kendaraan roda dua (motor) hasil curian tersebut oleh Riof Oscar Naa dan Icad dibawah kerumah Terdakwa dan adapun maksud Riof Oscar Naa dan Icad mendatangi Terdakwa adalah untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari Riof Oscar Naa dan Icad , Terdakwa langsung setuju dan saat itu juga Terdakwa langsung membayar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan, dan setelah proses pembayaran terlaksana kemudian motor hasil curian tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa langsung memakai motor tersebut beberapa hari kemudian oleh Terdakwa motor tersebut dijual kembali kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan atas penjualan motor oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau motor yang dibeli adalah motor hasil curian sebab motor yang dijual tersebut tidak disertai dengan kelengkapan surat-surat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA, Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari SCOLASTIKA PURNAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Skolastika Purnama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi PB 3912 QA, Nomor Mesin: JM81E1979880 dan Nomor Rangka: MH1JM8110MK978292.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari SCOLASTIKA PURNAMA.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KRISTIN EFELIN SIWA, S.H, Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Son